

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an

Al-Qur'an dan terjemahan. Kementrian Agama Republik Indonesia.
2017

B. Buku

Asnawi Natsir, "*Hukum Harta Bersama*", (Jakarta: Kencana, 2020)

Ali Zainuddin, "*Hukum Perdata Islam Di Indonesia*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)

Ali Zainudin, "*Metode Penelitian Hukum*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

Arikunto Suharsimi. "*Prosedur Penelitian Suatu pendekatanPraktik*",
(Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

Aziz Muhammad Azzam Abdul dan Wahab Sayyed Abdul Hawwas,
"*Fiqh Munakahat*", (Jakarta: Bumi Aksara,2017)

Bunjamin Mahmudin, "*Hukum Perkawinan Islam,*" (Bandung : Pustaka Setia 2017)

Burhan Muhammad, "*Kedudukan dan Hak Perempuan*", (Palembang :UinRF, 2016)

Dewi Gemala, "*Hukum Perikatan Di Indonesia*", Cet. Ke.1, (Jakarta: Kencana Prenamedia, 2005)

Fadhallah, "*Wawancara*", (Jakarta Timur: Unj Press, 2021)

Ghufron Abdul Sapiudin , "*Fiqh Muamalat*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)

Iqbal. "*Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*",
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)

Lathif Abdul Al- Brigawi, "*Fiqh Keluarga Muslim*", (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2014)

Mahmud," *Metode Penelitian Pendidikan*", (Bandung: CV, Pustaka Setia, 2011)

- Mardani, “*Ushul Fiqih*”, (Jakarta: Rajawali Press, 2014)
- Mukhtar Kamal, “*Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*”, *Cet. III*, (Jakarta: Bulan Bintang 1993)
- Mustari Pide Suriyaman, “*Hukum Adat*”, (Jakarta, Kencana,2014)
- Muthiah Aulia , “*Hukum Islam*” (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2016)
- Nuruddin Amiur dan Akmal Tarigan Azhari , “ *Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, (Jakarta: Kencana, 2004)
- Ramhadi Takdir, “*Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*”, Edisi Ke.1, (Jakarta, Rajawali Persada, 2010)
- Rasjid Sulaiman, “*Fiqh Islam*“(Bandung: Sinar Baru, 2015)
- Rodin Rhoni, “*Dasar-Dasar Organisasi Informasi Teori Dokumentasi*”, (Kediri: Lembaga Chakra Brahmanda Lentera, 2021)
- Sembiring Rosniar, “*Hukum Keluarga*”, *Cet.Ke 4*, (Depok: Rajawali Pers,2020)
- Subagyo, “*Marketing In Business. edisi pertama*”, *cet. I*,(Jakarta : Mitra Wacana Media, 2010)
- Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta,2009)
- Soekanto Soerjono,” *Hukum Adat Indonesia*”, (Jakarta : Rajawali Press,2015)
- Soekanto Soerjono, “*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*”, *Cet. 14* (Jakarta, Rajawali Pers, 2016)
- Soetojo,Prawirohamidjojo“*PluralismePerundang-undangan Perkawinan*”, (Jakarta: Airlangga University Press, 1988)
- Suriyaman, “*Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*”, (Jakarta: Kencana,2014)
- Syaifuddin, “*Hukum perkaw8inan di Indonesia*”, *Cet. I* (Ternate: Berkah Utami, 2010)

Syaifuddin Muhammad, "*Hukum Perceraian* ",(Jakarta Timur: Bumi Aksara,2014)

Tihami dan Sahrani, "*Fiqh Munakahat kajian Fiqh Nikah Lengkap*", Cet.Ke 4, (Jakarta: Rajawali Pers,2014)

Wahbah, "*Ushul Al- Fiqh Al- Islami*"(Jakarta: Sinar Media, 2015)

Yaswirman,"*Hukum Keluarga*", Cet.3, (Depok:Rajawali Pers, 2017)

Yusdani, *Fiqh Keluarga Progresif*,(Yogyakarta : Kaukaba,2011)

Yusnita Eti , " Nilai- nilai Islam dalam Adat Pernikahan", Cet. Ke 1, (Depok: Rajawali Pers, 2022)

C. Skripsi dan Jurnal

Abubakar Muzakkir " *Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/Ag/ 2016)*". Jurnal *Hukum dan Keluarga islam*, Vol 2, No 1, (Desember 2019)

Arif Zunaidi "*Kedudukan Harta Bersama Perkawinan Poligami* ", Jurnal *Hukum dan Keluarga Islam*, Vol 1, No. 1 (Juni 2018)

Asmiati, "*Faktor-Faktor Penyebab Perubahan Diambek Anak Dalam Adat Perkawinan*", dalam Jurnal *Bhineka Tunggal Ika* , Vol. 2, No.2 (November 2015)

Fahimah,"*Gugat Cerai Wanita Dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad Saw*"*Jurnal Hukum dan Keluarga Islam*, Vol 1, No 5 (November 2019).

Hasan Muhammad" *Faktor-faktor Penyebab perceraian pada pernikahan Dini di Pengadilan Agama kelas I-B Sambas*".*Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 3, No 1 (November 2019)

Nawawi Kholil " *Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*". Jurnal *Ilmu Syariah*, Vol 1, No 1 (Mei 2013)

Nurdin Zurifah "*Kewenangan Istri Dalam Rumah Tangga Sistem Semendo Ambil Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*" Jurnal *Hawa*, Vol 1 , No.2 (Januari 2019)

Saroni, "*Perkawinan Tambik Anak Di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Di tinjau Dari Hukum Islam*". (Skripsi

,: FSH UIN Raden Fatah, 2017).Setiawan Deny” *Syirkah Dalam Ekonom Islam*”. *Jurnal Ekonomi*, Vol 21, No 3, (September 2013).

Syekhnurjati “*Konsep Talak Dalam Kajian Hukum Islam (Fikih) dan Perundang-undang Perkawinan di Indonesia*”. *Jurnal Hukum dan Keluarga Islam*, Vol 1, No.2,(Januari 2016).

Yulianti Ervi” *Pembagian Harta Bersama Pasca Terjadinya Perceraian Hidup Di Tinjau Dari kompilasi Hukum Islam*” (Skripsi, FSH UIN Raden Fatah,2017).

Zulkifli Suhaila, ” Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri”, dalam *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol 18, No. 3 (Oktober 2019).

D. Internet

Arti kata cerai Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)”, diperbaharui 12 Agustus 2021, diakses 10 september 2022. Google. <https://kbbi.web.id>

Pengertian Tinjauan Pustaka”, diperbarui 1 Juli 2021, diakses 14 Juli 2022. Google, [Https// Penerbitdepublish](https:// Penerbitdepublish).

E. Peraturan Per- Undang-Undangan

Republik Indonesia, *Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974, pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam, Bab XIII*.